

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
BERBASIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
MELALUI PROGRAM KELOMPOK KEUANGAN MIKRO
(Studi Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa Banten)**

Gita Ulfa Andari, Efi Syarifudin, Mukhlisotul Jannah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: ulfa.gita@yahoo.com

Abstrak

Pada provinsi Banten kemiskinan masih menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Dilihat dari segi perekonomian Islam, maka salah satu solusi untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan, yaitu dengan mengoptimalkan pendistribusian zakat agar tetap dapat sustainable dengan merekonstruksi dari pola konsumtif menuju produktif. LAZ Harfa Banten menyalurkan dana zakat produktif pada program Kelompok Keuangan Mikro (KKM) yang merupakan salah satu produk dari program Aksi Peduli Ekonomi. LAZ Harfa memiliki beberapa model pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan agar mampu mengelola dana zakatnya sampai dengan mensejahterakan para mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendayagunaan zakat produktif melalui Kelompok Keuangan Mikro (KKM) dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan model pemberdayaan ekonomi mustahik tersebut terhadap keberlangsungan kehidupan mustahik. Penelitian ini dilakukan di kantor LAZ Harfa Banten dan salah satu lokasi desa harapan program Kelompok Keuangan Mikro (KKM), yaitu KKM Maju Bersama di Kampung Cipahul Desa Ciodeng Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan adalah metode Field Research dan Library Research yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisisnya menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, display (penyajian) data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan dalam program Kelompok Keuangan Mikro (KKM) ialah dengan menerapkan fungsi manajemen berupa Planning,

Organizing, Actuating, dan Controlling, atau yang disingkat menjadi POAC. Selain itu, dalam model pembangunannya menggunakan model pendekatan Asset Based and Community Driven Development (ABCD) yang berfokus pada kekuatan, kemampuan, peluang, bakat dan keahlian yang dimiliki masyarakat. Zakat produktif yang dikelola oleh LAZ Harfa melalui program Kelompok Keuangan Mikro mampu meningkatkan ekonomi mustahik, melatih kemandirian, mengubah pola pikir menjadi lebih baik dan meningkatkan pengetahuan mustahik tentang ilmu-ilmu agama.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, Pendayagunaan Zakat. Produktif, Kelompok Keuangan Mikro (KKM).

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu hal yang masih menjadi pusat perhatian di Indonesia. Tingkat persentase kemiskinan dapat menjadi suatu cerminan terhadap perkembangan perekonomian negara. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Maka dari itu hal tersebut masih menjadi tugas besar pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Islam berperan dalam mengkonsentrasikan pada pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek. Melepaskan manusia dari cengkaman kemiskinan dengan mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan kehormatan dirinya. Dengan demikian, manusia pun akan mampu beribadah kepada Allah dengan penuh ke-khusyu'an dan juga dengan persiapan yang sangat baik,

dimana ia tidak akan dicekoki dengan kebutuhan perutnya yang belum terpenuhi dan juga mendesak.¹

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yang benar dan tepat sasaran yang diberikan dari masyarakat golongan muslim kaya kepada golongan muslim yang miskin, antara muzakki dengan mustahik. Dengan tujuan inilah, maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin, demi membantunya dalam menutupi kebutuhan materi, seperti halnya kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga kebutuhan biologis (menikah).

Pendistribusian zakat kini telah berkembang, yang awalnya hanya berorientasi pada zakat konsumtif, akan tetapi saat ini menjadi sumber dana produktif yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, sehingga kemampuan fakir miskin dapat lebih ditingkatkan dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Urgensi dari zakat dapat pula digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan keterampilan produktif. Jika tidak, maka mustahik akan bersikap pasif, sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar dikalangan mereka dalam rangka memberdayakan kelompok ekonomi yang lemah.

¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 26-27

Agar penyaluran dana zakat produktif berjalan optimal, maka sebaiknya kegiatan penyaluran ini dilakukan oleh sebuah lembaga pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) atau Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS).² Salah satu LAZ yang menerapkan sistem pendayagunaan zakat produktif, yaitu LAZ Harfa Banten yang menyalurkan dana zakat produktif pada salah satu program regular yang dimilikinya, yaitu Program Aksi Peduli Ekonomi, program tersebut adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahik produktif dengan memberikan bantuan berupa modal bergulir untuk membuka suatu usaha yang disalurkan dengan fasilitas program-program pemberdayaan yang ada, salah satunya yaitu pada program pemberdayaan Kelompok Keuangan Mikro yang merupakan salah satu produk dari program Aksi Peduli Ekonomi. Melalui program ini diharapkan aktivitas perekonomian di suatu daerah akan semakin meningkat seiring bertambahnya tingkat pendapatan mereka, karena memperoleh pembiayaan yang bukan untuk kegiatan konsumtif, melainkan wajib digunakan untuk kegiatan produktif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan melihat pencapaian LAZ Harfa sendiri pada tahun 2018 sebagai LAZ terbaik untuk Regional Jawa dalam acara Festival Syariah BI dan sebagai LAZ pendistribusian terbaik untuk kategori LAZ Provinsi dalam acara BAZNAS Award, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro (Studi Pada LAZ Harfa Banten)”.

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2010), h. 180

TINJAUAN PUSTAKA

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata *zakat*, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti *bertambah dan tumbuh*, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya *tumbuh*, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya *bertambah*.³ Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁴ Landasan hukum zakat dalam ajaran Islam terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Secara umum, pendayagunaan zakat mempunyai dua fungsi utama, *pertama* adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia agar senantiasa berada dalam keadaan fitrah, *Kedua*, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.⁵ Dalam pendayagunaan zakat terdapat dua

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Penerjemah Salman Harun, dkk.* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), h. 34

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,...*, h. 34

⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1998), h. 62

bentuk dalam penyaluran dananya, yaitu bentuk sesaat (konsumtif) dan bentuk pemberdayaan (produktif). Bentuk sesaat (konsumtif), dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja atau hanya sesaat. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti orang tua yang sudah jompo, orang tua yang cacat (tidak memungkinkan ia untuk mandiri). Bentuk pemberdayaan (produktif), merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (khususnya golongan fakir miskin). Penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima zakat. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya kesejahteraan umat.

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan).⁶ Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata *daya* yang berarti *upaya, usaha, akal, kemampuan*. Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁷ Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Reflika Aditama, 2005), h.57

⁷ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263-264

produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.⁸

Salah satu konsep pola pemberdayaan yang tepat telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya ialah yang biasa disebut dengan zakat produktif. Kalau zakat diberikan hanya untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara, tidak berjangka panjang. Akan tetapi apabila diberikan untuk membantu dalam hal kegiatan produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan bisa membantu mustahik untuk keluar dari situasi kemiskinan.

Dalam melakukan pemberdayaan, perlu disertai dengan adanya peran pendamping. Proses dalam pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada teori Jim Ifa dalam bukunya berjudul "*Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*" mengenai peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.⁹

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis model pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendayagunaan zakat produktif melalui program kelompok keuangan mikro, dimana penelitian ini

⁸ Erna Erawati Cholitin, dkk., (ed.) *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Akita, 1997), h. 238

⁹ Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol 9 No 2 (Juni, 2009) Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, h.121.

dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten dan salah satu desa harapan Kelompok Keuangan Mikro (KKM), yaitu KKM Maju Bersama Kampung Cipahul Desa Ciodeng Kabupaten Pandeglang.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan atau pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai sampel dengan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku, brosur, majalah dan bahan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas sebagai bahan penunjang penelitian.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹⁰ Populasi (situasi sosial) dalam penelitian kualitatif ini adalah seluruh petugas LAZ Harfa Banten sebagai pengelola dana zakat pada LAZ Harfa dan salah satu desa harapan LAZ Harfa, yaitu KKM Maju Bersama.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.215

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, informan, atau partisipan dalam penelitian.¹¹ Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu peneliti mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap menguasai hal-hal yang akan kita teliti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Sehingga narasumber atau informan (sampel) yang diambil dalam penelitian ini, yaitu Manajer Program LAZ Harfa, Kepala Divis Pendayagunaan, Manajer Keuangan dan SDM, dan anggota KKM Maju Bersama Kampung Cipahul.

Teknik Analisis

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles and Huberman yang terdiri dari teknik pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Berikut penjelasan dari empat tahap analisis data model Miles and Huberman, yaitu:¹²

1. Tahap pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah pada hal-hal pokok dan pentingnya saja yang akan memberikan gambaran lebih jelas.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.364

¹² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

3. Penyajian data, yaitu menyajikan hasil data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Dengan adanya penyajian data yang terkumpul, maka dapat diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga diharapkan lebih mudah dipahami.
4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam melakukan analisis data. Pada tahap ini kesimpulan yang dipaparkan di awal masih dapat bersifat sementara dan memungkinkan dapat berubah setelah ditemukan bukti-bukti yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya Program Kelompok Keuangan Mikro-Berbasis Perempuan (KKM-BP) oleh LAZ Harfa bertujuan untuk meningkatkan mutu ekonomi keluarga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu para pedagang-pedagang kecil seperti pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang kain dan warung yang memiliki keinginan mengembangkan usahanya, karena memperoleh pembiayaan atau pinjaman yang bukan untuk kegiatan konsumtif, melainkan wajib digunakan untuk modal usaha atau produktif.

Program bantuan berupa Kelompok Keuangan Mikro merupakan salah satu bentuk dari desa harapan LAZ Harfa yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sampai pada bulan Juni 2019 Kelompok Keuangan Mikro dampingan LAZ Harfa telah tersebar di 9 desa dampingan, yaitu di Desa Bojongmanik dan Desa Cideng Kecamatan Sindangresmi, Desa

Sinarjaya dan Desa Waringin Jaya Kecamatan Cigeulis, Desa Kutamekar dan Desa Kertaraharja Kecamatan Sobang, Desa Sorongan, Desa Sudimanik, dan Desa Curug Kecamatan Cibaliung.

Pada pembahasan hasil penelitian ini, peneliti hanya mengambil satu desa sebagai sampel dalam pembahasan ini, yaitu pada Kelompok Keuangan Mikro (KKM) Maju Bersama yang terdapat di Kampung Cipahul Desa Ciodeng Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang. Pada program KKM Maju Bersama ini terdapat dua produk, yaitu produk Simpan Pinjam (SP) dan Warung KKM. Pembentukan KKM Maju Bersama ialah pada tanggal 25 April 2018 dengan awal mula dilakukannya Simpan Pinjam (SP), sedangkan untuk warung KKM baru dibentuk pada awal bulan April 2019 setelah KKM Maju Bersama melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT).

Berikut merupakan model-model pemberdayaan ekonomi mustahik oleh LAZ Harfa dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro:

Model Manajemen Zakat Produktif Pada Program Kelompok Keuangan Mikro

Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Provinsi Banten merupakan salah satu lembaga sosial non-profit yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif. Penerapan fungsi manajemen terhadap pendayagunaan dana zakat yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* atau yang disingkat dengan POAC, selaras dengan yang terkandung dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 7 dan pasal

17¹³, bahwasanya BAZ atau LAZ jika memberikan zakat yang produktif harus pula melakukan fungsi manajemen, yaitu berupa perencanaan pengumpulan, pengorganisasian dalam pendistribusian zakat produktif, pelaksanaan dalam melakukan pendayagunaan zakat, serta pengawasan atau pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan berlanjut, juga agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanannya dan keislamannya.

Adapun penerapan fungsi manajemen dalam program Kelompok Keuangan Mikro (KKM) ini sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Pada perencanaan atau *planning*, LAZ Harfa Banten telah mempersiapkan suatu matriks program yang telah dibuat oleh divisi program. Alur pengajuan bantuan pada LAZ Harfa Banten dimulai dari mustahik yang memberikan kelengkapan administrasi ke *Front Office (FO)* atau bisa juga mengajukan form musathik melalui relawan LAZ Harfa ketika mereka survey ke lokasi, kemudian FO mencatat kelengkapan administrasi untuk diserahkan kepada Tim Program. Selanjutnya Tim Program memverifikasi data mustahik, lalu hasil verifikasi tersebut diserahkan kepada Manajer Program dan Manajer Keuangan untuk dipertimbangkan kembali apakah pengajuan tersebut ditolak atau diterima. Jika pengajuan dari mustahik tersebut diterima, maka langkah terakhir ialah persetujuan pencairan dana dari Direktur untuk pengajuan bantuan tersebut.

Adapun yang dilakukan dalam perencanaan zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro (KKM), yaitu:

¹³ UU RI No.23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2011).

1. Survey Wilayah/Potensi
 - a. Melihat peta wilayah desa, mencakup perolehan jamban dan target program.
 - b. Melakukan pertemuan atau silaturahmi dengan elemen masyarakat (aparatur RT/RW, ibu kader, dan tokoh masyarakat).
 - c. Melihat secara langsung kondisi masyarakat sekitar.Selain melakukan survey tersebut, terdapat kriteria kelayakan yang akan digunakan pada suatu daerah, yaitu:
 - a. Prospek dari segi usaha mikro yang produktif.
 - b. Potensi dan kualitas SDM.
2. Melakukan sosialisasi KKM

Sosialisasi KKM dihadiri oleh aparat RT/RW, tokoh masyarakat dan calon anggota KKM. Tujuannya adalah untuk memberitahukan secara formal mengenai program yang akan dilaksanakan. Selain itu, rapat ini dimaksudkan sebagai ajang untuk melihat minat dan reaksi masyarakat terhadap program yang akan dibuat. Setelah selesai sosialisasi KKM, calon-calon anggota potensial mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh *Field Facilitator* (FF).

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam program Kelompok Keuangan Mikro (KKM) diambil dari anggota yang sudah terdaftar, yang kemudian akan dibentuk sebagai pengurus dan pengawas dalam

keanggotaannya tersebut yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Setelah dibentuk kepengurusan dalam satu kelompok tersebut, maka selanjutnya akan diberikan pembahasan mengenai hal-hal berikut, diantaranya:

1. Membentuk kepengurusan KKM.
2. Menentukan nama KKM.
3. Menentukan besaran nominal simpanan pokok, wajib, dan sukarela.
4. Membuat kelompok sebanyak 5 orang untuk Latihan Wajib Mitra (LWM) dengan posisi duduk berbanjar ke belakang.
5. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan LWM.
6. Menyampaikan rincian materi LWM.

Pada saat terbentuknya program KKM di kampung Cipahul ini, banyaknya anggota yang tergabung dalam KKM Maju Bersama berjumlah 15 orang. Dari keseluruhan anggota yang tergabung, maka dibentuklah kepengurusan KKM Maju Bersama yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Sampai pada akhirnya setelah RAT, semakin bertambahlah jumlah keanggotaan KKM Maju Bersama sebanyak 30 anggota. Berikut merupakan daftar kepengurusannya:

Ketua	: Yaya
Sekretaris	: Sukatiah
Bendahara	: Yayah
Anggota	: Martini, Rasti, Mulyati, Jaenah A, Enung, Nunung, Wati, Ani, Nengsih, Sandja, Sukmi, Karwati, Neng Y, Neng A, Sukanah,

Sati, Warsiti, Saidah, Sarnawati, Janet, Neng R, Jaminah, Haikal, Jarmi, Nani, Aas, Eroh.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah melakukan suatu perencanaan awal, yaitu *accessment* terhadap kelayakan mustahik, lalu setelahnya ialah dilakukan penyusunan sistem organisasi pada kelompok yang telah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan KKM yang telah dibentuk dengan melakukan kegiatan Latihan Wajib Mitra (LWM) yang merupakan latihan untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada calon mitra pada tiga hari pertama tentang:

Hari Pertama : Ikrar, Do'a dan Uji Kelayakan

Hari Kedua : Tugas Anggota dan Tugas Pengurus

Hari Ketiga : Ujian LWM

Selanjutnya ialah membuat produk KKM, berupa produk simpanan dan pinjaman. Produk simpanan yang terdiri dari:

1. Simpanan pokok, besarnya nominal dalam simpanan pokok ditentukan oleh masyarakat melalui partisipasi dengan kesepakatan yang sama. Simpanan pokok dilakukan hanya pada awal pembentukan KKM saja. Untuk saldo awal pada KKM Maju Bersama bermula dari simpanan para anggota sebesar Rp 10.000,- berupa pembayaran untuk simpanan pokok yang dilakukan pada saat awal pembentukan KKM.
2. Simpanan wajib, besarnya nominal dalam simpanan wajib ditentukan oleh masyarakat melalui partisipasi dengan kesepakatan yang sama. Simpanan wajib harus terus dilakukan pada kesepakatan waktu yang telah ditentukan dengan nominal yang sama rata antar anggota. Untuk simpanan wajib pada

KKM Maju Bersama disepakati dengan besarnya nominal Rp 30.000,- yang pembayaran simpanannya dilakukan rutin setiap tanggal 1 awal bulan.

3. Simpanan sukarela, dalam simpanan ini penentuan besarnya nominal dibebaskan sesuai dengan kemampuan perekonomian masyarakat yang tergabung dalam anggota KKM tersebut. Jadi, tidak sama rata dengan simpanan pokok dan wajib.
4. Simpanan lainnya yang telah disepakati oleh anggota.

Selain produk simpanan, terdapat juga produk pinjaman yang ada dalam program KKM yang diperuntukkan untuk hal-hal berikut ini:

1. Konsumtif (Peminjaman untuk kebutuhan sehari-hari, sakit dan biaya sekolah) dan peminjam harus membayar jasa sesuai kesepakatan anggota (tidak lebih dari 10%).
2. Jual-Beli (KKM menjual produk/barang konsumtif ke anggota, harga sesuai pasar dan biaya operasional).
3. Bagi Hasil (Anggota meminjam untuk modal usaha produktif) sesuai kesepakatan antara KKM dan peminjam.

Dalam pinjaman terdapat batas waktu angsurannya dengan besaran nominal yang telah ditentukan, diantaranya:

1. Untuk nominal < Rp.600.000 maksimal angsuran selama 3 bulan.
2. Untuk nominal Rp. 600.000 – Rp.1.000.000 maksimal angsuran selama 8 bulan.
3. Untuk nominal > Rp. 1.000.000 maksimal angsuran selama 10 bulan.

Batas waktu pelunasan angsuran, yaitu selama 10 bulan. Pada tanggal 8 disetiap bulannya dilakukan pembayaran angsuran pinjaman juga melayani pinjaman bagi anggota yang ingin mengangsur maupun meminjam. Menjelang dua bulan sebelum RAT tidak melayani pinjaman lebih dari Rp.600.000 dan tidak menerima simpanan sukarela lebih dari Rp.50.000 untuk semua anggota, dikarenakan dua bulan sebelum RAT harus sudah dilakukan laporan keuangan dengan uang anggota yang sudah harus terkumpul.

Adapun pelaksanaan dari bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program KKM ini, yaitu mereka diberikan pendampingan dan modal untuk usaha juga advokasi untuk memiliki tabungan dalam kelompok agar bisa saling *ta'awun* (tolong-menolong). Dalam program KKM ini terdapat kelompok yang disubsidi (dimodali) dan juga yang tidak disubsidi (tidak dimodali).

Adapun pada kelompok yang disubsidi, maka pemberian modal yang dilakukan oleh divisi pendayagunaan kepada mustahik yang tergabung dalam KKM ini memakai sistem dana bergulir, yaitu zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh LAZ Harfa yang telah menghimpun dana zakat dari para muzakki kepada mustahik dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan dalam mengembalikan uang pinjaman tersebut, jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan, tidak berkurang juga tidak bertambah.

Selain diberikan modal atau subsidi, mustahik juga diberikan pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, penguatan ruhiyah anggota/kultum, dan motivasi diri

yang akan didapat dalam pertemuan rutin KKM yang dilaksanakan minimal dua minggu sekali sekaligus dilakukan tematik dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan dan neraca oleh pengurus.
2. Pengelolaan keuangan keluarga.
3. Penguatan ruhiyah anggota/kultum.
4. Memberikan motivasi.
5. Pelatihan kewirausahaan.
6. Pelatihan pemasaran.
7. Pelatihan pembuatan produk.
8. Pengulangan profil KKM dan LAZ Harfa.
9. dan lain-lain.

Selain diberikan pinjaman modal berupa *qardhul hasan*, mustahik juga diberikan pendampingan yang akan didampingi oleh salah satu staff LAZ Harfa yang disebut dengan *Field Facilitator* (FF) yang bertugas untuk mengawasi jalannya program KKM dan akan menetap di desa dampingan minimal selama 2 tahun lamanya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Tahap terakhir dari fungsi manajemen ialah pengawasan (*controlling*). Adapun proses pengawasan dalam program KKM ini sesuai dengan yang ada pada SOP KKM, yaitu melakukan pengawasan dalam bentuk Monitoring Evaluasi (Monev) Kelompok dan Rapat Akhir Tahun (RAT). Monitoring Evaluasi (Monev) merupakan suatu proses pendampingan terhadap jalannya kemitraan yang dibangun melalui kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Monitoring merupakan aksi dalam rangka memberikan pengawasan

terhadap proses dan jalannya partnership, sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang menyertai monitoring dalam rangka melihat sejauh mana hasil dari partnership yang dilakukan.

Pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan minimal 2 minggu sekali, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Audit pembukaan dan keuangan
2. Audit neraca.
3. Audit angsuran macet.
4. Audit simpanan macet.
5. Input data perkembangan KKM.
6. Capacity building pengurus KKM
7. Makan bersama.

Selanjutnya, setelah program KKM dijalankan selama satu tahun, maka akan diadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
2. Pemilihan pengurus dan pengawas.

Adapun jenis SHU yang dibagikan sebagai berikut:

1. SHU simpanan pokok dan wajib (20%).
2. SHU simpanan sukarela (10%).
3. SHU laba/jasa/keuntungan (20%).
4. SHU pengurus (15%).
5. SHU Dana Cadangan (25%).
6. SHU dana sosial untuk lingkungan sekitar (5%).
7. Dana lainnya sesuai kesepakatan anggota (5%).

Model Pembangunan *Asset Based and Community Driven Development* (ABCD) Pada Anggota Desa Harapan Kelompok Keuangan Mikro.

Suatu usaha dalam upaya membangkitkan kesadaran akan potensi dan asset yang dimiliki, maka LAZ Harfa melakukan pendekatan dalam konsep *Asset Based and Community Driven Development* (ABCD) yang berfokus pada kekuatan, kemampuan, peluang, bakat, dan keahlian yang dimiliki. Dalam proses pelaksanaan ABCD tersebut tidak lepas dari peran Fasilitator dalam melakukan pendampingan. Peran *Field Facilitator* dalam program KKM ini sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan program. Sebenarnya, masyarakat tidak membutuhkan bantuan formal ala pemerintah. Mereka hanya butuh mitra dampingan yang memberi mereka motivasi dan kesadaran komunal.

ABCD dianggap sebagai pendekatan yang tepat, karena ABCD merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar yang mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya atau yang seringkali disebut dengan *Community Driven Development* (CDD).¹⁴

Sebagai sebuah bentuk pendekatan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, *Asset Based Community Driven Development* (ABCD) mempunyai dasar paradigmatik dan sekaligus prinsip-prinsip yang mendasarinya. Adapun paradigma dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset Based and Community Driven Development* (ABCD) yang diimplementasikan pada Kelompok Keuangan Mikro tersebut, diantaranya sebagai berikut:

¹⁴ Tim Penyusun KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, h.14

a. Setengah Terisi Lebih Berarti (*Half Full and Half Empty*)

Gambaran terkait *Half Full and Half Empty* tersebut diilustrasikan dengan gelas berisi setengah air, yang mana bagian yang terisi oleh air dapat berupa kekuatan, kapasitas, dan asset lain yang dimiliki oleh suatu komunitas. Sehingga pada pendekatan ini diharapkan seluruh anggota KKM untuk dapat fokus pada asset yang dimilikinya agar dapat melihat kekuatan yang ada sebagai modal dalam sebuah perubahannya.

b. Analisa Ember Bocor

Analisa ember bocor berfungsi untuk menganalisa terkait pemasukan dan pengeluaran masyarakat. Analisa tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan menggambar bentuk ember bocor pada selembaran kertas karton lalu menuliskan beberapa item yang menjadi pemasukan maupun pengeluarannya, sehingga dapat diketahui item yang menjadi pemasukan dan pengeluarannya, dan akan terlihat perbandingan banyaknya diantara keduanya. Dari hasil proses gambar ember bocor tersebut nanti akan di analisa terkait kebutuhan yang akan menjadi kebutuhan bersama dalam kelompok.

c. Semua Punya Potensi (*Nobody Has Nothing*)

Pola pemberdayaan KKM ini menggunakan teknis atau pendekatan ABCD, yaitu dengan melihat potensi-potensi yang ada pada masyarakat. Hal yang penting dalam proses pemberdayaan tidak hanya dilihat dari potensi yang dimilikinya saja, akan tetapi harus melibatkan partisipasi atau kontribusi dari masyarakat. Semua program pemberdayaan akan berhasil jika melibatkan partisipasi masyarakat, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka proses pemberdayaan itu akan sulit. Sehingga dalam pembentukan

Kelompok Keuangan Mikro (KKM) pun melibatkan partisipasi masyarakat.

d. Partisipasi (*Participation*)

Pada pendekatan ABCD dibutuhkan prinsip dalam partisipasi. Konsep partisipasi ini melibatkan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Oleh karena itu, yang menjadi kunci dalam melakukan pemberdayaan ialah mengetahui konsep dalam menggali partisipasi masyarakat. Dalam konsep atau pendekatan yang di pakai dalam KKM ini, yaitu *Asset Based and Community Development (ABCD)* dalam paradigmanya harus yakin bahwa masyarakat memiliki potensi, kekuatan, dan kelebihan yang harus di dorong agar dapat maksimal, dalam konsep ABCD pula partisipasi masyarakat harus tinggi.

e. Kemitraan (*Partnership*)

Partnership merupakan modal utama yang sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan posisi dan peran masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk pembangunan di mana yang menjadi motor dan penggerak utamanya adalah masyarakat itu sendiri (*Community Driven Development*).

LAZ Harfa melakukan kerjasama dengan caritas Australia dan Australian Aid, sekaligus telah menggelar ABCD Training yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis asset yang di dorong oleh komunitas atau biasa disebut *Community Development*. Kegiatan ABCD Training tersebut telah dilaksanakan sejak tanggal 30 Juli hingga 10 Agustus 2018 di Desa Cideng dan Desa Bojong

Manik, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.¹⁵

Keuntungan Produk Simpan Pinjam Setiap Bulannya (2018-2019)

Tabel 1.1

Keuntungan Produk Simpan Pinjam Setiap Bulan (2018-2019)

Bulan	Total
April 2018	Rp 567.000
Mei 2018	Rp 808.000
Juni 2018	Rp 1.796.500
Juli 2018	Rp 56.000
Agustus 2018	Rp 1.276.500
September 2018	Rp 1.671.000
Oktober 2018	(Rp 374.000)
November 2018	Rp 1.381.500
Desember 2018	Rp 1.955.000
Januari 2019	Rp 1.155.000
Februari 2019	(Rp 1.595.000)
Maret 2019	Rp 1.835.000
April 2019	Rp 7.630.000

Sumber: Rapat Anggota KKM, 1 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas, keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan banyaknya pengeluaran atau pinjaman. Keuntungan simpan pinjam tersebut dihitung

¹⁵ Ketika Aku, Kamu dan Kita adalah Relawan, *Harapan Dhuafa Magazine*, (Vol. 01/2019), h.32

setelah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan sekali selama satu tahun dengan keuntungannya yang dibagikan kepada setiap anggota.

Pada perolehan keuntungan yang bernilai positif menandakan bahwasanya tidak adanya kemacetan dalam pembayaran pinjaman maupun pemasukan tabungan dari anggota KKM Maju Bersama, namun hal tersebut tidak lepas dari adanya pengeluaran berupa pinjaman yang dilakukan oleh anggota. Sebaliknya, pada perolehan keuntungan yang bernilai negatif menandakan bahwasanya adanya kemacetan dalam pembayaran pinjaman dan pemasukan tabungan dari anggota KKM Maju Bersama, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran yang berakibat bernilai (-) pada keuntungan yang seharusnya di dapat.

Secara keseluruhan keuntungan yang diperoleh pada akhir periode selama satu tahun mulai dari bulan April 2018–April 2019 setelah RAT sebesar Rp 2.645.500, uang sebesar Rp 2.645.500 tersebut oleh KKM Maju Bersama digunakan untuk ongkos jalan-jalan ke Banten Lama sebesar Rp 1.200.000, santunan anak Yatim Piatu Rp 100.000 (untuk 2 orang), infaq ke masjid Rp 50.000, pembelian kerudung seragam untuk 15 orang Rp 650.000, pembagian keuntungan kepada 7 anggotanya yang tabungannya full 100% sebesar Rp 55.000 jadi total Rp 385.000, sehingga sisa uang sebesar Rp 260.500 dimasukkan ke dalam saldo uang pokok KKM Maju Bersama.

KESIMPULAN

Pihak Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten berupaya melaksanakan program zakat produktif melalui pembentukan

Kelompok Keuangan Mikro (KKM) dengan menerapkan model pemberdayaan ekonomi mustahik berupa penerapan fungsi manajemen dan pembangunan *Asset Based and Community Driven Development* (ABCD). Fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat *assessment* untuk melihat kebutuhan para mustahik dengan melakukan survey wilayah dan sosialisasi KKM. Pengorganisasian dilakukan dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program Kelompok Keuangan Mikro (KKM) ialah dengan membuat produk KKM berupa produk simpanan dan pinjaman, selain itu juga mustahik diberikan pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, penguatan ruhiyah anggota/kultum dan motivasi diri. Pelaksanaan program KKM ini menggunakan sistem dana bergulir, yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahik secara *qardhul hasan*, disamping itu juga diberikan pendampingan oleh salah satu staff LAZ Harfa yang disebut sebagai *Field Facilitator* (FF). Adapun pengawasan kepada mustahik dalam program KKM ini dilakukan dengan cara pertemuan minimal 2 (dua) minggu sekali dalam melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) Kelompok dan Rapat Akhir Tahun (RAT).

Sedangkan, untuk model pembangunannya berupa pendekatan *Asset Based and Community Driven Development* (ABCD) yang berfokus pada kekuatan, kemampuan, peluang, bakat, dan keahlian sebagai landasannya. ABCD mempunyai dasar paradigmatik dan sekaligus prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu setengah terisi lebih berarti, analisa ember bocor, semua punya potensi, partisipasi dan kemitraan.

Zakat produktif yang dikelola oleh LAZ Harfa melalui program Kelompok Keuangan Mikro mampu meningkatkan ekonomi mustahik,

melatih kemandirian, mengubah pola pikir menjadi lebih baik dan meningkatkan pengetahuan mustahik tentang ilmu-ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1998.
- Cholitin, Erna Erawati, dkk (ed.), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung: Yayasan Akita, 1997.
- Ketika Aku, Kamu dan Kita adalah Relawan*, Harapan Dhuafa Magazine, Vol. 01/2019.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2010.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
-, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
-, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Reflika Aditama, 2005.
- Tim Penyusun KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- UU RI No.23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2011.

Jurnal

- Graha, Nu Andi, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol 9 No 2 (Juni, 2009) Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang.